



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : URBANUS USENG Alias USENG;
2. Tempat lahir : Waimitak;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 14 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waimitak, RT. 010/ RW. 004, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa Urbanus Useng Alias Useng ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 11 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **Laurensius S. Welling, S.H.** Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Maumere yang bertugas di Kantor Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 16/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa URBANUS USENG Alias USENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa URBANUS USENG Alias USENG dengan pidana pidana mati dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu berukuran panjang 53 cm dengan gagang berukuran 18 cm dan isi parang 35 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terdapat tulisan ANDEW pada bagian depan;
 - 1 (satu) potong celana jins $\frac{3}{4}$ berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berukuran panjang 110 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu bertuliskan FLAULA bagian depan baju terdapat darah;
 - 1 (satu) lembar trening warna biru berlogo Puma;
 - 1 (satu) buah helm proyek/kerja berwarna kuning dengan tulisan Medium MSA;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi kupluk berwarna abu coklat;
- 1 (satu) pasang sandal bertuliskan Melly.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang seringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-11/N.3.15.3/Eoh.2/03/2021, tanggal 13 April 2021 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **URBANUS USENG Alias USENG** pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya di tahun 2020, bertempat di kebun milik Fransiskus Meru Alias Luja di Waimitak, RT-009/RW-004, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu FRANSISKUS MERU Alias LUJA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya sikap Terdakwa yang menganggap bahwa tanah kebun yang dikuasai oleh FRANSISKUS MERU Alias LUJA sejak tahun 2018 adalah tanah milik nenek Terdakwa sehingga pada awal tahun 2020, Terdakwa mendatangi rumah FRANSISKUS MERU Alias LUJA yang beralamatkan di Waimitak, RT-009/RW-004, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dan membicarakan mengenai tanah tersebut namun tidak ada penyelesaiannya sehingga pada saat itu terjadi keributan antara Terdakwa dengan FRANSISKUS MERU Alias LUJA.
- Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian masalah tanah tersebut sehingga timbul dendam dalam diri Terdakwa kepada FRANSISKUS MERU Alias LUJA dan kemudian pada setiap saat Terdakwa keluar dari pondoknya yang berada di kebun untuk membeli kebutuhannya selalu membawa serta parang miliknya dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu melewati kebun milik FRANSISKUS MERU Alias LUJA dan ketika pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa keluar dari pondoknya dengan membawa serta sebilah parang miliknya menuju ke kampung Waimitik dengan tujuan untuk membeli ikan dan pada saat melewati kebun milik FRANSISKUS MERU Alias LUJA Terdakwa melihat FRANSISKUS MERU Alias LUJA sementara memberi makan babinya sehingga Terdakwa datang menghampiri FRANSISKUS MERU Alias LUJA dan oleh karena kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh FRANSISKUS MERU Alias LUJA sehingga FRANSISKUS MERU Alias LUJA melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa dan kemudian pada saat FRANSISKUS MERU Alias LUJA terjatuh dengan posisi miring ke kanan lalu Terdakwa berdiri disamping kanan FRANSISKUS MERU Alias LUJA dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya kebagian kepala FRANSISKUS MERU Alias LUJA sebanyak satu kali hingga terluka dan mengeluarkan darah dan oleh karena FRANSISKUS MERU Alias LUJA masih dalam keadaan hidup sehingga Terdakwa mengayunkan lagi parangnya tersebut ke bagian leher FRANSISKUS MERU Alias LUJA sebanyak satu kali sehingga leher FRANSISKUS MERU Alias LUJA terputus dan terpisah dari badannya dan akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa setelah Terdakwa memotong kepala dan leher FRANSISKUS MERU Alias LUJA kemudian Terdakwa pergi menuju ke kali lalu membersihkan badannya dan bekas darah pada parangnya tersebut lalu pulang ke pondoknya untuk mengganti pakaiannya yang terkena percikan darah FRANSISKUS MERU Alias LUJA kemudian Terdakwa pergi menuju Pos Polisi (Pospol) Nebe untuk menyerahkan diri dengan membawa serta parang miliknya tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan FRANSISKUS MERU Alias LUJA, tidak berapa lama kemudian saksi Theresia Ance Alias Tres pulang dari kebunnya setelah memindahkan kambingnya melewati kebun milik FRANSISKUS MERU Alias LUJA dan melihat dua buah ember makanan babi masih terisi penuh sehingga saksi Theresia Ance Alias Tres menjadi penasaran lalu mendekati kedua ember makanan babi tersebut dan pada saat itu saksi Theresia Ance Alias Tres melihat FRANSISKUS MERU Alias LUJA dalam posisi tertidur di tanah dengan bagian kepala sudah tidak menyatu lagi dengan badannya.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan diri kepada aparat Pos Polisi (Pospol) Nebe, kemudian aparat Pos Polisi (Pospol) Nebe menghubungi dokter Erwin Yudhistira Y. I. dokter pada Puskesmas Watubaing untuk melakukan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap FRANSISKUS MERU Alias LUJA dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Korban diperiksa di kebun kelapa milik Bapak Jala, Dusun Waimitak, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Sekitar Pukul Sepuluh Lebih Empat Lima Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah dalam keadaan tidak ada tanda kehidupan, posisi tubuh terbaring, miring ke kiri, kedua tangan dan kaki menekuk, posisi kepala berada didekat lutut dan terpisah dari tubuh, dengan menggunakan pakaian wama abu bergaris hitam, celana panjang wama biru tua, jam tangan di pergelangan tangan kanan, sandal jepit wama putih dan bertali biru.
2. Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Orang Tersebut adalah korban pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal Enam November Dua Ribu Dua Puluh bertempat di kebun kelapa milik Bapak Jala, Dusun Waimitak, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Tanda – tanda vital : Tidak terdapat tanda – tanda kehidupan.
 - Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :
 - a. Kepala : tampak darah mengalir dari bagian bawah kepala, tampak potongan otot rahang bawah, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak. Ukuran potongan kepala tampak dari bawah empat belas dikali tiga belas koma lima centimeter.
 - b. Leher : Tampak darah mengalir dari bagian leher, tampak potongan otot leher, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak.
 - c. Batang tubuh : terdapat luka robek didekat ketiak kanan ukuran panjang lima setengah centimeter, lebar satu centimeter, dan kedalaman empat centimeter. Terdapat luka robek arah horizontal batang tubuh di bagian punggung atas berukuran panjang dua puluh lima centimeter, lebar satu centimeter, kedalam lima centimeter.
 - d. Anggota gerak : terdapat luka robek pada lutut sebelah kiri ukuran empat setengah centimeter, lebar satu centimeter, kedalam satu centimeter.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki – laki berumur enam puluh tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda vital : Tidak terdapat tanda kehidupan.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN MMe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :

Kepala : tampak darah mengalir dari bagian bawah kepala, tampak potongan otot rahang bawah, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak. Ukuran potongan kepala tampak dari bawah empat belas dikali tiga belas koma lima centimeter.

Leher : Tampak darah mengalir dari bagian leher, tampak potongan otot leher, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak. Batang tubuh : terdapat luka robek didekat ketiak kanan ukuran panjang lima setengah centimeter, lebar satu centimeter, dan kedalaman empat centimeter. Terdapat luka robek arah horizontal batang tubuh di bagian punggung atas berukuran panjang dua puluh lima centimeter, lebar satu centimeter, kedalam lima centimeter.

Anggota gerak : terdapat luka robek pada lutut sebelah kiri ukuran empat setengah centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman satu centimeter.

Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : Pusk.445/193/XI/2020, tanggal 17 November 2020; dan kematian FRANSISKUS MERU Alias LUJA tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : DN.470/656/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nebe Markus Mada, SM. Serta diketahui oleh Laurensius Lilo, S.Sos, selaku Camat Talibura.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **URBANUS USENG** Alias **USENG** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu FRANSISKUS MERU Alias LUJA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2020, Terdakwa mendatangi rumah FRANSISKUS MERU Alias LUJA yang beralamatkan di Waimitak, RT-009/ RW-004, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dan membicarakan masalah tanah yang digarap oleh FRANSISKUS MERU Alias LUJA namun tidak ada penyelesaiannya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa keluar dari pondoknya dengan membawa serta sebilah parang miliknya menuju ke kampung Waimitak untuk membeli ikan dan pada saat melewati kebun milik FRANSISKUS MERU Alias LUJA Terdakwa melihat FRANSISKUS MERU Alias LUJA sementara memberi makan babinya dan oleh karena situasi di tempat tersebut dalam keadaan sepi dan Terdakwa teringat akan masalah tanah antara Terdakwa dengan FRANSISKUS MERU Alias LUJA

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme



sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh FRANSISKUS MERU Alias LUJA lalu Terdakwa datang menghampiri FRANSISKUS MERU Alias LUJA dan oleh karena kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh FRANSISKUS MERU Alias LUJA sehingga FRANSISKUS MERU Alias LUJA melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa dan pada akhirnya FRANSISKUS MERU Alias LUJA terjatuh dengan posisi miring ke kanan lalu Terdakwa berdiri disamping kanan FRANSISKUS MERU Alias LUJA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya kebagian kepala FRANSISKUS MERU Alias LUJA sebanyak satu kali hingga terluka dan mengeluarkan darah dan oleh karena FRANSISKUS MERU Alias LUJA masih dalam keadaan hidup kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parangnya tersebut ke bagian leher FRANSISKUS MERU Alias LUJA sebanyak satu kali sehingga leher FRANSISKUS MERU Alias LUJA terputus dan terpisah dengan badannya dan akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa setelah Terdakwa memotong kepala dan leher FRANSISKUS MERU Alias LUJA kemudian Terdakwa pergi menuju ke kali lalu membersihkan badannya dan bekas darah pada parangnya tersebut lalu pulang ke pondoknya untuk mengganti pakaiannya yang terkena percikan darah FRANSISKUS MERU Alias LUJA kemudian Terdakwa pergi menuju ke Pos Polisi (Pospol) Nebe untuk menyerahkan diri dengan membawa serta parang miliknya tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan FRANSISKUS MERU Alias LUJA, tidak berapa lama kemudian saksi Theresia Ance Alias Tres pulang dari kebunnya setelah memindahkan kambingnya melewati kebun milik FRANSISKUS MERU Alias LUJA dan melihat dua buah ember makanan babi masih terisi penuh sehingga saksi Theresia Ance Alias Tres menjadi penasaran lalu mendekati kedua ember makanan babi tersebut dan pada saat itu saksi Theresia Ance Alias Tres melihat FRANSISKUS MERU Alias LUJA dalam posisi tertidur di tanah dengan bagian kepala sudah tidak menyatu lagi dengan badannya.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan diri kepada aparat Pos Polisi (Pospol) Nebe, selanjutnya aparat Pos Polisi (Pospol) Nebe menghubungi dokter Erwin Yudhistira Y. I. dokter pada Puskesmas Watubaing untuk melakukan pemeriksaan terhadap FRANSISKUS MERU Alias LUJA dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Korban diperiksa di kebun kepala milik Bapak Jala, Dusun Waimitak, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Sekitar Pukul Sepuluh Lebih Empat Lima Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah dalam keadaan tidak ada tanda kehidupan, posisi tubuh terbaring, miring ke kiri, kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan kaki menekuk, posisi kepala berada didekat lutut dan terpisah dari tubuh, dengan menggunakan pakaian warna abu bergaris hitam, celana panjang warna biru tua, jam tangan di pergelangan tangan kanan, sandal jepit warna putih dan bertali biru.

2. Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Orang Tersebut adalah korban pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal Enam November Dua Ribu Dua Puluh bertempat di kebun kelapa milik Bapak Jala, Dusun Waimitak, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Tanda – tanda vital : Tidak terdapat tanda – tanda kehidupan.
 - Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :
 - a. Kepala : tampak darah mengalir dari bagian bawah kepala, tampak potongan otot rahang bawah, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak. Ukuran potongan kepala tampak dari bawah empat belas dikali tiga belas koma lima centimeter.
 - b. Leher : Tampak darah mengalir dari bagian leher, tampak potongan otot leher, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak.
 - c. Batang tubuh : terdapat luka robek didekat ketiak kanan ukuran panjang lima setengah centimeter, lebar satu centimeter, dan kedalaman empat centimeter. Terdapat luka robek arah horizontal batang tubuh di bagian punggung atas berukuran panjang dua puluh lima centimeter, lebar satu centimeter, kedalam lima centimeter.
 - d. Anggota gerak : terdapat luka robek pada lutut sebelah kiri ukuran empat setengah centimeter, lebar satu centimeter, kedalam satu centimeter.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki – laki berumur enam puluh tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda vital : Tidak terdapat tanda kehidupan.

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :

Kepala : tampak darah mengalir dari bagian bawah kepala, tampak potongan otot rahang bawah, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak. Ukuran potongan kepala tampak dari bawah empat belas dikali tiga belas koma lima centimeter.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Tampak darah mengalir dari bagian leher, tampak potongan otot leher, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak. Batang tubuh : terdapat luka robek didekat ketiak kanan ukuran panjang lima setengah centimeter, lebar satu centimeter, dan kedalaman empat centimeter. Terdapat luka robek arah horizontal batang tubuh di bagian punggung atas berukuran panjang dua puluh lima centimeter, lebar satu centimeter, kedalam lima centimeter.

Anggota gerak : terdapat luka robek pada lutut sebelah kiri ukuran empat setengah centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman satu centimeter.

Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : Pusk.445/193/XI/2020, tanggal 17 November 2020; dan kematian FRANSIKUS MERU tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : DN.470/656/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nebe Markus Mada, SM. Serta diketahui oleh Laurensius Lilo, S.Sos, selaku Camat Talibura.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan 5(lima) orang Saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Theresia Ance** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait Pembunuhan terhadap korban Fransiskus Meru atau yang sering di panggil dengan nama Luja;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di kebun milik bapak Jala yang yang berada di Waimitak, RT.004/RW.009, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awal kejadian pembunuhan tersebut, saksi hanya melihat bahwa korban Fransiskus Meru telah tak bemyawa dengan posisi kepala sudah tidak menyatu dengan badan,
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 pagi hari saat saksi pulang dari kebun untuk memindahkan ternak kambing, saksi melewati kebunnya bapak Jala tempat terdapat kandang babi milik korban. Saat itu saksi melihat 2 (dua) ember makanan babi masih terisi penuh atau belum diberikan kepada babi. Karena penasaran dengan makanan babi yang masih terisi penuh tersebut saksi akhirnya maju beberap langkah ternyata saksi dikagetkan dengan posisi korban yang tergeletak di tanah dengan posisi kepala terlepas dari badan dan bersimbah darah, sehingga saksi terharu dan berlari ke arah jalan raya ternyata di jalan raya terdapat banyak orang dan saksi mendengar bahwa Terdakwa yang membunuh korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang membunuh korban berdasarkan informasi yang tersebar di masyarakat bahwa terdakwa menyerahkan diri ke polisi karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa hubungan antara bapak Jala yang adalah pemilik kebun dengan korban Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, saksi hanya melihat korban yang sudah tak bemyawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait melihat parang ditempat kejadian;
- Bahwa hubungan korban dengan Saksi adalah kakak kandung dari suami saksi;
- Bahwa tempat kejadian merupakan kebun milik bapak Jala dan sedangkan kebun milik korban jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan sebelumnya ada masalah antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

2. **Saksi Anyela Harut** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait Pembunuhan terhadap korban Fransiskus Meru atau yang sering di panggil dengan nama Luja yang mana adalah suami Saksi;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di kebun milik bapak Jala yang berada di Waimitak, RT.004/RW.009, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awal kejadian pembunuhan tersebut, saksi hanya mendapat kabar bahwa korban Fransiskus Meru telah tak bernyawa dengan posisi kepala sudah tidak menyatu dengan badan ketika banyak warga masyarakat datang menyampaikan kepada saksi di rumah bahwa terdakwa yang membunuh korban dan saat itu terdakwa sudah menyerahkan diri ke polisi,
- Bahwa Saksi lupa terkait dengan warna pakaian yang dikenakan oleh korban dikarenakan Saksi pusing dan shock dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang membunuh korban berdasarkan informasi yang tersebar di masyarakat bahwa terdakwa menyerahkan diri ke polisi karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ke tempat kejadian perkara dan saksi melihat kondisi korban yang sudah meninggal dengan posisi tertidur/miring kanan di tanah dan terdapat luka dibagian leher dengan posisi kepala yang tidak menyatu dengan badan korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa banyak warga masyarakat yang menyampaikan Terdakwa yang membunuh korban, bahkan cerita tersebut langsung tersebar dimasyarakat bahwa terdakwa yang membunuh korban;
- Bahwa Sebelumnya pada hari rabu tanggal 04 November 2020 Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata kotor/maki terhadap saksi dan suami saksi/korban beserta nenek moyang tujuh turunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berencana memanggil Terdakwa untuk menanyakan secara baik-baik kira-kira permasalahan apa dibalik hal tersebut tetapi ternyata kami tidak pernah menemui/mendapati Terdakwa karena Terdakwa tinggal dikebun jauh dari perkampungan;
- Bahwa Saksi dan korban pernah berusaha menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal makian Terdakwa tetapi Terdakwa lari sehingga kami tidak pernah menemuinya;
- Bahwa aktifitas Korban sebelum kejadian tersebut yaitu pagi itu Saksi ke kebun terlebih dahulu sekitar jam 7 dan korban juga pamit untuk ke kebun sekalian memberi makan babi;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

3. **Saksi Donatus Don Dona** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait Pembunuhan terhadap korban Fransiskus Meru atau yang sering di panggil dengan nama Luja;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di kebun milik bapak Jala yang berada di Waimitak, RT.004/RW.009, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa lah yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita Saksi mendapat informasi dari Saksi Philipus Kupo bahwa korban dibunuh oleh Terdakwa sekitar pukul 07.00 Wita pada hari itu atau sejam sebelumnya;
- Bahwa Saksi langsung mengajak tetangga sekitar untuk mencari korban demi memberikan pertolongan;
- Bahwa kami mencari korban dan mendapati korban di tempat kejadian perkara, saat itu sudah banyak orang di tempat kejadian perkara dan ada suara tangisan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat adanya luka akibat tebasan benda tajam pada kepala korban sebelah kiri dan tebasan pada leher yang mengakibatkan kepala korban terpisah dari badan korban;
- Bahwa kami berencana memanggil Terdakwa untuk menanyakan secara baik-baik kira-kira permasalahan apa dibalik hal tersebut tetapi ternyata kami tidak pernah menemui/mendapati Terdakwa karena terdakwa tinggal dikebun jauh dari perkampungan;
- Bahwa lokasi kejadian adalah kebun milik bapak Jala;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara korban dengan Bapak Jala;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi bahwa sebelumnya ada masalah antara terdakwa dan korban karena terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

4. **Saksi Philipus Kupo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait Pembunuhan terhadap korban Fransiskus Meru atau yang sering di panggil dengan nama Luja;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di kebun milik bapak Jala yang berada di Waimitak, RT.004/RW.009, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang menjadi pelaku Pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 Wita saat saksi sedang minum kopi saksi mendengar teriakan dari warga bahwa korban dibunuh oleh Terdakwa dan sekarang Terdakwa sudah menyerahkan diri di kantor polisi, karena rasa ingin tahu saksi maka saksi langsung bergegas ke kantor polisi dan dalam perjalanan saksi melewati rumahnya saksi Donatus Don sehingga saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme



langsung menyampaikan informasi pembunuhan tersebut kepada saksi Donatus Don;

- Bahwa Saksi tidak ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang parang saat di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi dengan membawa serta Parang ataukah tidak;
- Bahwa Saksi hanya melihat terdakwa di antar oleh lima orang anggota polisi dengan menggunakan motor menuju ke polsek Waigete;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

5. **Saksi Bibiana Bebu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait Pembunuhan terhadap korban Fransiskus Meru atau yang sering di panggil dengan nama Luja;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di kebun milik bapak Jala yang berada di Waimitak, RT.004/RW.009, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang menjadi pelaku Pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya adanya kejadian pembunuhan tersebut karena diceritakan oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena terdakwa tinggal di kebun yang jaraknya sekitar 1 km dari rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kebun karena menjaga kebunnya;
- Bahwa Saksi pernah satu kali ke kebun milik Terdakwa saat Saksi dengan Agustina Ariana mencari kayu api;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut Saksi berada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Alat bukti surat oleh Penuntut Umum yaitu:

- Hasil Visum Et Repertum UPTD. Puskesmas Watubaing Nomor : Pusk.445/193/XI/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Yudhistira Y.I selaku Dokter pada Puskesmas Watubaing serta diketahui oleh Jumaldi, S. Kep selaku Kepala Puskesmas Watubaing, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap FRANSISKUS MERU Alias LUJA diperoleh hasil sebagai berikut :
 1. Korban diperiksa di kebun kelapa milik Bapak Jala, Dusun Waimitak, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Sekitar Pukul Sepuluh Lebih Empat Lima Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah dalam keadaan tidak ada tanda kehidupan, posisi tubuh terbaring, miring ke kiri, kedua tangan dan kaki menekuk, posisi kepala berada didekat lutut dan terpisah dari tubuh, dengan menggunakan pakaian wama abu bergaris hitam, celana panjang wama biru tua, jam tangan di pergelangan tangan kanan, sandal jepit wama putih dan bertali biru.
 2. Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Orang Tersebut adalah korban pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal Enam November Dua Ribu Dua Puluh bertempat di kebun kelapa milik Bapak Jala, Dusun Waimitak, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Tanda – tanda vital : Tidak terdapat tanda – tanda kehidupan.
 - Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :
 - a. Kepala : tampak darah mengalir dari bagian bawah kepala, tampak potongan otot rahang bawah, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak. Ukuran potongan kepala tampak dari bawah empat belas dikali tiga belas koma lima centimeter.
 - b. Leher : Tampak darah mengalir dari bagian leher, tampak potongan otot leher, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak.
 - c. Batang tubuh : terdapat luka robek didekat ketiak kanan ukuran panjang lima setengah centimeter, lebar satu centimeter, dan kedalaman empat centimeter. Terdapat luka robek arah horizontal

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang tubuh di bagian punggung atas berukuran panjang dua puluh lima centimeter, lebar satu centimeter, kedalam lima centimeter.

- d. Anggota gerak : terdapat luka robek pada lutut sebelah kiri ukuran empat setengah centimeter, lebar satu centimeter, kedalam satu centimeter.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki – laki berumur enam puluh tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda vital : Tidak terdapat tanda kehidupan.

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :

Kepala : tampak darah mengalir dari bagian bawah kepala, tampak potongan otot rahang bawah, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak. Ukuran potongan kepala tampak dari bawah empat belas dikali tiga belas koma lima centimeter.

Leher : Tampak darah mengalir dari bagian leher, tampak potongan otot leher, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak.

Batang tubuh : terdapat luka robek didekat ketiak kanan ukuran panjang lima setengah centimeter, lebar satu centimeter, dan kedalam empat centimeter. Terdapat luka robek arah horizontal batang tubuh di bagian punggung atas berukuran panjang dua puluh lima centimeter, lebar satu centimeter, kedalam lima centimeter.

Anggota gerak : terdapat luka robek pada lutut sebelah kiri ukuran empat setengah centimeter, lebar satu centimeter, kedalam satu centimeter.

- Surat Keterangan Kematian Nomor : DN.470/656/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nebe Markus Mada, SM. Serta diketahui oleh Laurensius Lilo, S.Sos, selaku Camat Talibura;
- Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : RSUD/80/SKKKJ/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatimah, M.Biomed, SpKJ, Psikiater dokter pada RSUD T. C. Hillers Maumere, yang mana telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 Januari 2021 terhadap URBANUS USENG dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gagguan Jiwa edisi III (PPDGJ III) bahwa klien yang namanya diatas mengalami gangguan mental ringan yang dapat mempengaruhi fungsi dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam taraf ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dr. Fatimah M. Biomed, SpKJ, Psikiater dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pemah dimintai Pendapatnya di Penyidik Polres;
- Bahwa Pendapat Ahli yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu Pendapat sesuai dengan pengetahuan Ahli yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah dokter spesialis kejiwaan;
- Bahwa sebelumnya ahli bekerja di Puskesmas Magepanda selanjutnya pindah ke Rumah Sakit TC Hillers sekitar 8 tahun lamanya dan melanjutkan pendidikan spesialis kejiwaan dan saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih setelah menyelesaikan pendidikan ahli kembali bertugas di Rumah Sakit TC Hillers Maumere;
- Bahwa Seseorang mengalami gangguan kejiwaan adalah karena stress;
- Bahwa Gangguan kejiwaan adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir dan perilaku penderitanya;
- Bahwa Gangguan kejiwaan dibagi menjadi 3 yaitu
 - Gangguan jiwa ringan adalah penyakit yang mempengaruhi emosi seseorang
 - Gangguan jiwa sedang adalah penyakit yang mempengaruhi emosi dan pola pikir penderitanya seperti cemas dan depresi;
 - Gangguan jiwa berat adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir dan perilaku penderita yang ditandai dengan adanya waham, halusinasi dan perubahan perilaku sehari-hari dalam kurun waktu lebih dari satu bulan seperti psikotik atau skizofrenia;
- Bahwa pemeriksaan gangguan kejiwaan disebut dengan psikometri;
- Bahwa Pemeriksaan psikometri merupakan tes kondisi multical yang disesuaikan dengan keadaan pasien. Isi dari test tersebut adalah untuk mengetahui seseorang mengalami gangguan kejiwaan atau tidak dan juga untuk mengetahui keadaan pasien 1 minggu atau satu bulan terakhir;
- Bahwa ada laboratorium psikometri;
- Bahwa pada akhir tahun 2020 ahli pemah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan didampingi oleh 2 orang anggota polisi;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan psikometri terhadap terdakwa karena terdakwa tidak lulus SD;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ditemukan bahwa tidak adanya gangguan persepsi/halusinasi, kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan secara sadar karena adanya gangguan atau letupan emosi yang tidak dapat dikendalikan;
- Bahwa gangguan jiwa ringan bahkan sedang masih bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Tes atau pemeriksaan psikometri tidak dilakukan pada terdakwa karena tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi hasil test sehingga untuk melakukan pemeriksaan psikometri seseorang harus memiliki tingkat pendidikan di atas sekolah dasar sedangkan dalam kasusnya terdakwa, terdakwa ternyata tidak tamat SD, oleh karena itu maka tidak dilakukan pemeriksaan psikometri;
- Bahwa Ahli melakukan wawancara terhadap terdakwa dan keluarganya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebelumnya tidak ada gangguan pada terdakwa;
- Bahwa ahli menanyakan kepada terdakwa penyebab terdakwa emosi sehingga melakukan pembunuhan terhadap korban dan diketahui bahwa terdakwa emosi karena tanahnya diambil dan himpitan ekonomi karena hasil kebun yang tidak banyak;
- Bahwa Saat pemeriksaan kondisi terdakwa dalam keadaan stabil atau tidak ada perilaku aneh;
- Bahwa terdapat ekspresi penyesalan dari Terdakwa saat Terdakwa menyatakan bahwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Ahli melakukan wawancara dan observasi kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa Ahli melakukan wawancara dan observasi sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu satu minggu;
- Bahwa ahli pernah menanyakan tentang perilaku terdakwa selama ditahanan kepada pihak penyidik dan mendapati jawaban bahwa terdakwa dalam keadaan baik-baik atau menunjukkan perilaku yang baik selama dalam tahanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan karena emosional sehingga secara spontan melakukan pembunuhan atau disebut dengan gangguan jiwa ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **URBANUS USENG alias USENG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Fransiskus Meru alias Luja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di dalam kebun Bapak Jala yang beralamat di Waimitak RT.009/RW.004, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena tanah milik nenek Terdakwa dikuasai oleh Saudari korban bernama Rosa dan Terdakwa juga pernah meminta kembali tanah tersebut kepada korban di rumah korban namun korban menolaknya sehingga Terdakwa menjadi kesal lalu marah-marah kepada korban selain itu korban bersama istrinya pernah mencari korban di pondok kebun tempat tinggal Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tanah yang dikuasai oleh korban adalah milik neneknya berdasarkan informasi dari Saudari Terdakwa yang bernama Goma;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri saat dicari oleh korban bersama isterinya karena Terdakwa mencurigai jika korban akan berbuat jahat terhadap Terdakwa;
- Bahwa jarak waktu antara masalah tanah dengan kejadian pembunuhan sekitar 5 bulan;
- Bahwa dalam kurun waktu 5 bulan lamanya tersebut Terdakwa menaruh dendam terhadap korban, dan pada saat Terdakwa melihat korban dikebun milik Bapak Jala, terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk mlempiaskan rasa dendamnya kepada Korban dan menganggap inilah saat yang tepat untuk membunuh korban;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 05.40 Wita, dimana pada saat itu Terdakwa keluar dari pondoknya yang berada di kebun dan hendak pergi menuju ke pasar Nebe untuk membeli ikan dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang pada tangan kanannya dan pada saat melalui kebun milik Bapak Jala di Waimitak, RT-009/RW-004, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka lalu Terdakwa melihat korban yang sementara akan memberi makanan babi didalam kebun milik Bapak Jala dalam posisi duduk membelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa berjalan mendekati korban berkisar 5 (lima) meter, Terdakwa memanggil nama korban "Luja, Luja" sehingga korban menoleh kebelakang dan melihat Terdakwa lalu melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa dan pada saat korban terjatuh dengan posisi miring ke kanan, Terdakwa lalu menghampiri dan berdiri disamping kanan korban dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian kepala korban sebanyak satu kali hingga terluka dan mengeluarkan darah dan ketika Terdakwa melihat korban masih dalam keadaan hidup kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parangnya

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke bagian leher korban sebanyak satu kali sehingga leher korban terputus dan terpisah dari badannya dan korbanpun meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban sebanyak dua kali, yang pertama di kepala dan yang kedua di leher;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa pada saat pembunuhan terjadi tidak ada orang lain yang melihat, hanya Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Setelah Terdakwa membunuh korban, Terdakwa lalu pergi ke kali yang berada disekitar tempat kejadian untuk membersihkan badannya dari percikan darah dan bekas darah pada parangnya kemudian pulang ke pondoknya untuk mengganti pakaiannya yang terkena percikan darah korban selanjutnya terdakwa pergi ke Pos Polisi (Pospol) Nebe untuk menyerahkan diri dengan membawa serta parang miliknya tersebut;
- Bahwa Berita Acara rekonstruksi oleh Penyidik adalah benar;
- Bahwa Parang yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban tersebut merupakan parang milik Terdakwa sudah sejak lama dibelinya di pasar Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa membawa parang saat hendak ke pasar untuk membeli ikan tujuannya hanya sebagai pegangan tangan;
- Bahwa Terdakwa mengejar dan membunuh korban karena emosi;
- Bahwa Jarak pondok/kebun Terdakwa dengan pasar sekitar 5 km;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) buah parang bergagang kayu berukuran panjang 53 cm dengan gagang berukuran 18 cm dan isi parang 35 cm;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terdapat tulisan ANDEW pada bagian depan;
3. 1 (satu) potong celana jins $\frac{3}{4}$ berwarna abu-abu;
4. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berukuran panjang 110 cm;
5. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu bertuliskan FLAULA bagian depan baju terdapat darah;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar trening wama biru berlogo Puma;
7. 1 (satu) buah helm proyek/kerja berwarna kuning dengan tulisan Medium MSA;
8. 1 (satu) buah topi kupluk berwarna abu coklat;
9. 1 (satu) pasang sandal bertuliskan Melly.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, surat dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di kebun milik bapak Jala yang berada di Waimitak, RT.004/RW.009, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa **URBANUS USENG Alias USENG** terhadap korban Fransiskus Meru alias Luja;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 05.40 Wita, dimana pada saat itu Terdakwa keluar dari pondoknya yang berada di kebun dan hendak pergi menuju ke pasar Nebe untuk membeli ikan dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat melalui kebun milik Bapak Jala di Waimitak, RT-009/RW-004, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka lalu Terdakwa melihat korban yang sementara akan memberi makanan babi didalam kebun milik Bapak Jala dalam posisi duduk membelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa berjalan mendekati korban berkisar 5 (lima) meter, Terdakwa memanggil nama korban "Luja, Luja" sehingga korban menoleh kebelakang dan melihat Terdakwa lalu melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa dan pada saat korban terjatuh dengan posisi miring ke kanan, Terdakwa lalu menghampiri dan berdiri disamping kanan korban dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian kepala korban sebanyak satu kali hingga terluka dan mengeluarkan darah dan ketika Terdakwa melihat korban masih dalam keadaan hidup kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parangnya tersebut ke bagian leher korban sebanyak satu kali sehingga leher korban terputus dan terpisah dari badannya dan korbanpun meninggal dunia;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena tanah milik nenek Terdakwa dikuasai oleh Saudari korban bernama Rosa dan Terdakwa juga pernah meminta kembali tanah tersebut kepada korban di rumah korban pada namun korban menolaknya sehingga Terdakwa menjadi kesal lalu marah-marah kepada korban selain itu pada bulan Juli 2020 korban bersama istrinya pernah mencari Terdakwa di pondok kebun tempat tinggal Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa mencurigai jika korban akan berbuat jahat terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam kurun waktu 5 bulan lamanya dari bulan Juli sampai dengan November 2020 Terdakwa menaruh dendam terhadap korban, dan pada saat Terdakwa melihat korban dikebun milik Bapak Jala, terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk melampiaskan rasa dendamnya kepada Korban dan menganggap inilah saat yang tetap untuk membunuh korban;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban, Terdakwa lalu pergi ke kali yang berada disekitar tempat kejadian untuk membersihkan badannya dari percikan darah dan bekas darah pada parangnya kemudian pulang ke pondoknya untuk mengganti pakaiannya yang terkena percikan darah korban selanjutnya terdakwa pergi ke Pos Polisi (Pospol) Nebe untuk menyerahkan diri dengan membawa serta parang miliknya tersebut
- Bahwa Parang yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban tersebut merupakan parang milik Terdakwa sudah sejak lama dibelinya di pasar Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa membawa parang saat hendak ke pasar untuk membeli ikan, yang mana Jarak pondok/kebun Terdakwa dengan pasar sekitar 5 km;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli dr. Fatimah M. Biomed, SpKJ, Psikiater setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan menggunakan metode wawancara dan observasi ditemukan bahwa tidak adanya gangguan persepsi/halusinasi, kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar karena adanya gangguan atau letupan emosi yang tidak dapat dikendalikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPTD. Puskesmas Watubaing Nomor : Pusk.445/193/XI/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Yudhistira Y.I selaku Dokter pada Puskesmas Watubaing serta diketahui oleh Jumaldi, S. Kep selaku Kepala Puskesmas Watubaing, dan setelah dilakukan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap FRANSISKUS MERU Alias LUJA diperoleh hasil dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki – laki berumur enam puluh tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda vital : Tidak terdapat tanda kehidupan. Pada pemeriksaan Fisik ditemukan : Kepala : tampak darah mengalir dari bagian bawah kepala, tampak potongan otot rahang bawah, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak. Ukuran potongan kepala tampak dari bawah empat belas dikali tiga belas koma lima centimeter. Leher : Tampak darah mengalir dari bagian leher, tampak potongan otot leher, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak. Batang tubuh : terdapat luka robek didekat ketiak kanan ukuran panjang lima setengah centimeter, lebar satu centimeter, dan kedalaman empat centimeter. Terdapat luka robek arah horizontal batang tubuh di bagian punggung atas berukuran panjang dua puluh lima centimeter, lebar satu centimeter, kedalam lima centimeter. Anggota gerak : terdapat luka robek pada lutut sebelah kiri ukuran empat setengah centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman satu centimeter.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : DN.470/656/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nebe Markus Mada, SM. Serta diketahui oleh Laurensius Lilo, S.Sos, selaku Camat Talibura;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : RSUD/80/SKJKJ/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatimah, M.Biomed, SpKJ, Psikiater dokter pada RSUD T. C. Hillers Maumere, yang mana telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 Januari 2021 terhadap URBANUS USENG dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gagguan Jiwa edisi III (PPDGJ III) bahwa klien yang namanya diatas mengalami gangguan mental ringan yang dapat mempengaruhi fungsi dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam taraf ringan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan



Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida : melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu**";
3. Unsur "**Menghilangkan nyawa orang lain**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama URBANUS USENG Alias USENG yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) bahwa apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari Terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) bahwa apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah di insyafi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa “dengan rencana terlebih dahulu”, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) antara lain : *diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir*



dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Selanjutnya **Mr. M. H. TIRTAAMIDJAJA**, mengutarakan “dengan rencana terlebih dahulu” sebagai berikut bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang. Kemudian Arrest Hoge Raad (HR) 19 Juni 1911 menyatakan: untuk dapat diterima “suatu rencana terlebih dahulu” adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir,

Menimbang, bahwa Drs. Adami Chazawi, SH. dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan terhadap tubuh & nyawa” menerangkan terdapat tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur adanya rencana terlebih dahulu:

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa memutuskan kehendak dengan tenang adalah proses perenungan, pemikiran, dan pertimbangan pelaku dalam menentukan kehendaknya untuk melakukan pembunuhan, apakah perbuatannya itu akan dilaksanakan atau dibatalkan. Kehendak menurut teori kehendak (*wilstheory*) adalah kehendak untuk berbuat seperti yang dirumuskan oleh wet (undang-undang). Dengan kata lain, kehendak adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Sementara keadaan yang tenang adalah melakukan perbuatan dengan tenang, yakni tidak tergesa-gesa, tidak gugup, tidak gelisah. Jadi memutuskan kehendak dengan tenang berarti kehendak berbuat sesuatu itu diputuskan dengan suasana batin yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tidak tiba-tiba juga tidak dalam keadaan terpaksa atau emosional;

Menimbang, bahwa unsur berencana dapat dinyatakan terpenuhi apabila adanya keputusan kehendak yang dilakukan dengan tenang. Meskipun adanya waktu yang cukup sempit sekali, yang terpenting adanya keputusan kehendak yang dilakukan dengan tenang oleh pelaku pembunuhan, maka pembunuhan dapat dinyatakan sebagai pembunuhan berencana. Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909, menyatakan: “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang.” Syarat adanya waktu tertentu bersifat relatif kualitasnya, ia diperkenankan jaraknya lama, namun juga diperkenankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya bersifat sebentar, bahkan sangat sempit sekali. Terpenting adalah pelaku sempat memikirkan atau merenungkan pembunuhan yang akan dilakukan, itu telah cukup dianggap memenuhi unsurberencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di kebun milik bapak Jala yang berada di Waimitak, RT.004/RW.009, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa **URBANUS USENG Alias USENG** terhadap korban Fransiskus Meru alias Luja;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena tanah milik nenek Terdakwa dikuasai oleh Saudari korban bernama Rosa dan Terdakwa juga pernah meminta kembali tanah tersebut kepada korban di rumah korban pada namun korban menolaknya sehingga Terdakwa menjadi kesal lalu marah-marah kepada korban selain itu pada bulan Juli 2020 korban bersama istrinya pernah mencari Terdakwa di pondok kebun tempat tinggal Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa mencurigai jika korban akan berbuat jahat terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu 5 bulan lamanya dari bulan Juli sampai dengan November 2020 Terdakwa menaruh dendam terhadap korban, dan pada saat Terdakwa melihat korban dikebun milik Bapak Jala, terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk melampiaskan rasa dendamnya kepada Korban dan menganggap inilah saat yang tetap untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 05.40 Wita, dimana pada saat itu Terdakwa keluar dari pondoknya yang berada di kebun dan hendak pergi menuju ke pasar Nebe untuk membeli ikan dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat melalui kebun milik Bapak Jala di Waimitak, RT-009/RW-004, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka lalu Terdakwa melihat korban yang sementara akan memberi makanan babi didalam kebun milik Bapak Jala dalam posisi duduk membelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa berjalan mendekati korban berkisar 5 (lima) meter, Terdakwa memanggil nama korban "Luja, Luja" sehingga korban menoleh kebelakang dan melihat Terdakwa lalu melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa dan pada saat korban terjatuh dengan posisi miring ke kanan, Terdakwa lalu menghampiri dan berdiri disamping kanan korban dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya kebagian kepala korban sebanyak satu kali hingga terluka dan mengeluarkan darah dan ketika Terdakwa melihat korban masih dalam

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hidup kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parangnya tersebut ke bagian leher korban sebanyak satu kali sehingga leher korban terputus dan terpisah dari badannya dan korbanpun meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membunuh korban, Terdakwa lalu pergi ke kali yang berada disekitar tempat kejadian untuk membersihkan badannya dari percikan darah dan bekas darah pada parangnya kemudian pulang ke pondoknya untuk mengganti pakaiannya yang terkena percikan darah korban selanjutnya terdakwa pergi ke Pos Polisi (Pospol) Nebe untuk menyerahkan diri dengan membawa serta parang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 05.40 Wita membawa parang saat hendak ke pasar Nebe untuk membeli ikan, yang mana Jarak pondok/kebun Terdakwa dengan pasar Nebe sekitar 5 km;

Menimbang, bahwa dilihat berdasarkan rangkaian peristiwa sebagaimana tersebut diatas, unsur perencanaan yang telah dilakukan Terdakwa jelas Terlihat dari fakta berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sudah menaruh dendam terhadap korban selama 5 bulan lamanya dari bulan Juli sampai dengan November 2020 dan Terdakwa ketika akan pergi ke Pasar Nebe untuk membeli ikan dengan membawa parang miliknya yang mana parang tersebut tidaklah berhubungan dengan pembelian Ikan;
- Bahwa Terdakwa dengan membawa parang miliknya ketika membeli ikan di pasar nebe sudah mengetahui akan melewati kebun milik bapak jala yang mana Korban sering berada disana;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat korban yang sedang memberikan makanan babi di dalam kebun milik Bapak Jala dengan posisi duduk membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban berkisar 5(lima)meter dan memanggil nama Luja, dan mengejar Korban ketika korban lari sampai dengan korban Terjatuh lalu Terdakwa membunuh korban dengan cara mengayunkan parang sebanyak dua kali pada bagian kepala Korban dan leher korban sampai leher korban terputus hingga meninggal dunia, yang mana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pembunuhan tersebut masih adanya kesempatan atau tenggang waktu untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang terhadap akan dilakukan atau tidaknya perbuatan/tindakan Pembunuhan tersebut;
- Bahwa jarak antara pondok/kebun Terdakwa dengan Pasar Nebe sekitar 5(lima)kilo meter, dan juga jarak antara Posisi Terdakwa ketika melihat Korban

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kebun milik Bapak jala terdapat 5(lima) meter, sehingga masih memungkinkan bagi Terdakwa untuk dapat berfikir dengan tenang dan menimbang-nimbang kembali niat dan rencana untuk membunuh korban, yang mana Terdakwa seharusnya dapat menghindari atau membatalkan niatnya untuk membunuh korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membunuh korban dengan menggunakan sebilah parang yang mana sudah dibawa dan dipersiapkan oleh Terdakwa dari pondok/kebun, yang mana merupakan salah satu bentuk perencanaan Terdakwa untuk melaksanakan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli dr. Fatimah M. Biomed, SpKJ, Psikiater setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan menggunakan metode wawancara dan observasi ditemukan bahwa tidak adanya gangguan persepsi/halusinasi, kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar karena adanya gangguan atau letupan emosi yang tidak dapat dikendalikan, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : RSUD/80/SKJKJ/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatimah, M.Biomed, SpKJ, Psikiater dokter pada RSUD T. C. Hillers Maumere, yang mana telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 Januari 2021 terhadap URBANUS USENG dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gagguan Jiwa edisi III (PPDGJ III) bahwa klien yang namanya diatas mengalami gangguan mental ringan yang dapat mempengaruhi fungsi dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam taraf ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dapat memperhitungkan akibat-akibat dari perbuatannya dengan posisi suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir, dan terdapatnya kesempatan atau tenggang waktu untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang terhadap akan dilakukan atau tidaknya perbuatan/tindakan Pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Ad.3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghilangkan nyawa orang lain” adalah suatu tindakan, usaha, gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan bahwa Terdakwa **URBANUS USENG Alias USENG** melakukan Pembunuhan terhadap korban Fransiskus Meru alias Luja pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di kebun milik bapak Jala yang berada di Waimitak, RT.004/RW.009, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dengan cara mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya kebagian kepala korban sebanyak satu kali hingga terluka dan mengeluarkan darah dan ketika Terdakwa melihat korban masih dalam keadaan hidup kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parangnya tersebut ke bagian leher korban sebanyak satu kali sehingga leher korban terputus dan terpisah dari badannya dan korbanpun meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPTD. Puskesmas Watubaing Nomor: Pusk.445/193/XI/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Yudhistira Y.I selaku Dokter pada Puskesmas Watubaing serta diketahui oleh Jumaldi, S. Kep selaku Kepala Puskesmas Watubaing, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap FRANSISKUS MERU Alias LUJA diperoleh hasil dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki – laki berumur enam puluh tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda vital : Tidak terdapat tanda kehidupan. Pada pemeriksaan Fisik ditemukan : Kepala : tampak darah mengalir dari bagian bawah kepala, tampak potongan otot rahang bawah, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak. Ukuran potongan kepala tampak dari bawah empat belas dikali tiga belas koma lima centimeter. Leher : Tampak darah mengalir dari bagian leher, tampak potongan otot leher, batang tenggorok, kerongkongan, tulang belakang, dan batang otak. Batang tubuh : terdapat luka robek didekat ketiak kanan ukuran panjang lima setengah centimeter, lebar satu centimeter, dan kedalaman empat centimeter. Terdapat luka robek arah horizontal batang tubuh di bagian punggung atas berukuran panjang dua puluh lima centimeter, lebar satu centimeter, kedalam lima centimeter. Anggota gerak : terdapat luka robek pada lutut sebelah kiri ukuran empat setengah centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman satu centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : DN.470/656/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nebe Markus Mada, SM. Serta diketahui oleh Laurensius Lilo, S.Sos, selaku Camat Talibura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang mana menuntut untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa URBANUS USENG Alias USENG dengan Pidana Mati, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) terdapat dua klasifikasi terhadap Hak-hak, yang pertama *Non Derogable Rights* dan *Derogable Rights*, yang mana *Non Derogable Rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara walaupun keadaan darurat sekalipun, diantaranya adalah Hak atas Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*";

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*";

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan "*setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam khusus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi*";

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, oleh karena Pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penjatuan Pidana Mati terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, namun nantinya tetap akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait dengan Penjatuan Pidana yang adil bagi Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta



tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah parang bergagang kayu berukuran panjang 53 cm dengan gagang berukuran 18 cm dan isi parang 35 cm;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terdapat tulisan ANDEW pada bagian depan;
3. 1 (satu) potong celana jins $\frac{3}{4}$ berwarna abu-abu;
4. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berukuran panjang 110 cm;
5. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu bertuliskan FLAULA bagian depan baju terdapat darah;
6. 1 (satu) lembar trening warna biru berlogo Puma;
7. 1 (satu) buah helm proyek/kerja berwarna kuning dengan tulisan Medium MSA;
8. 1 (satu) buah topi kupluk berwarna abu coklat;
9. 1 (satu) pasang sandal bertuliskan Melly.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang keji dan sadis;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan korban jiwa;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di Persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **URBANUS USENG Alias USENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19(sembilan belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu berukuran panjang 53 cm dengan gagang berukuran 18 cm dan isi parang 35 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terdapat tulisan ANDEW pada bagian depan;
- 1 (satu) potong celana jins $\frac{3}{4}$ berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berukuran panjang 110 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu bertuliskan FLAULA bagian depan baju terdapat darah;
- 1 (satu) lembar trening warna biru berlogo Puma;
- 1 (satu) buah helm proyek/kerja berwarna kuning dengan tulisan Medium MSA;
- 1 (satu) buah topi kupluk berwarna abu coklat;
- 1 (satu) pasang sandal bertuliskan Melly.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, ROKHI MAGHFUR, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota WIDYASTOMO ISWORO, S.H. dan MIRA HERAWATY, S.H. tersebut, dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh REZKI BENYAMIN PANDIE, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

MIRA HERAWATY, S.H.

Panitera Pengganti,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mme